

**PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI TEMPAT HIBURAN
PERSEPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH
*MAINTAINING PEACE, ORDER AND PUBLIC PROTECTION IN
ENTERTAINMENT PLACES FROM THE PERSPECTIVE OF SIYASAH
TANFIDZIYAH***

Uun Fadhilatul Unsa, Nurnazli dan Ahmad Burhanuddin

**Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung**

Korespondensi Penulis : uunfadhilaunsa@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Unsa, Uun Fadhilatul, Nurnazli dan Ahmad Burhanuddin. *Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat di Tempat Hiburan Persepektif Siyasa Tanfidziyah*.
Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.2 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat di tempat hiburan. Secara normatif, pengaturan mengenai ketenteraman dan ketertiban umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dan penertiban. Namun secara empiris (*das sein*), masih ditemukan berbagai pelanggaran di tempat hiburan seperti gangguan ketertiban, aktivitas yang melanggar norma sosial, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum oleh aparat. Permasalahan ilmiah dalam penelitian ini adalah bagaimana penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat di tempat hiburan jika dianalisis dari perspektif *siyasa tanfidziyah*, serta sejauh mana kesenjangan antara ketentuan hukum (*das sollen*) dan implementasinya di lapangan (*das sein*). Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku sekaligus realitas sosial di masyarakat melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban di tempat hiburan belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan, kurangnya kesadaran pelaku usaha dan masyarakat, serta belum maksimalnya koordinasi antar instansi terkait. Dalam perspektif *siyasa tanfidziyah*, kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi eksekutif dalam menegakkan kemaslahatan umum belum sepenuhnya terlaksana secara efektif. Diperlukan penguatan peran pemerintah daerah dalam penegakan regulasi serta peningkatan kesadaran masyarakat guna mewujudkan ketertiban dan perlindungan yang berorientasi pada kemaslahatan.

Kata Kunci: Ketertiban, Perlindungan Masyarakat, *Siyasa Tanfidziyah*, Tempat Hiburan

ABSTRACT

This study is motivated by the gap between normative provisions and the actual implementation of public peace, order, and community protection in entertainment venues. Normatively, the regulation of public peace and order is governed by Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, as well as Regional Regulations on Public Order and Public Peace, which grant authority to local governments to conduct supervision and enforcement. However, empirically (das sein), various violations are still found in entertainment venues, such as disturbances to public order, activities that violate social norms, and weak supervision and law enforcement by authorities. The scientific problem addressed in this study is how the implementation of public peace, order, and community protection in entertainment venues can be analyzed from the perspective of siyasah tanfidziyah, as well as the extent of the gap between legal provisions (das sollen) and their implementation in practice (das sein). This research employs an empirical method with a socio-legal (juridical-sociological) approach, examining both applicable legal provisions and social realities through interviews, observations, and documentation techniques. The results indicate that the implementation of public peace and order in entertainment venues has not been optimal. This is due to weak supervision, lack of awareness among business actors and the community, and suboptimal coordination among related institutions. From the perspective of siyasah tanfidziyah, this condition reflects that the executive function in upholding public welfare has not been effectively carried out. It is necessary to strengthen the role of local governments in enforcing regulations and to enhance public awareness in order to achieve order and protection oriented toward public welfare.

Keywords: *Order, Community Protection, Siyasah Tanfidziyah, Entertainment Venues*

A. PENDAHULUAN

Upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban umum menjadi tanggung jawab penting yang diimplementasikan melalui regulasi dan kebijakan publik, termasuk pengaturan terhadap penyelenggaraan tempat hiburan. Seiring perkembangan zaman, meningkatnya jumlah tempat hiburan modern turut membawa tantangan baru, khususnya terkait potensi gangguan ketertiban dan pelanggaran norma sosial.¹

Fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa keberadaan tempat hiburan malam atau karaoke kerap menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, yang ditunjukkan melalui meningkatnya laporan gangguan ketertiban umum seperti kebisingan di atas batas wajar pada malam hari, peredaran minuman keras, praktik prostitusi terselubung, serta terjadinya konflik sosial di antara warga serta pengelola usaha. Indikator keresahan juga dapat dilihat dari adanya pengaduan masyarakat kepada aparat desa maupun Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP),

¹ Muhammad Ilham dan Abdul Rahman, *Praktik Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*, AMU Press, Makassar, 2023.

penertiban yang dilakukan secara berkala, serta penurunan rasa aman dan kenyamanan lingkungan sekitar tempat hiburan tersebut, khususnya apabila tidak diimbangi dengan pengawasan yang memadai serta kepatuhan terhadap ketentuan perizinan.

Sejumlah kasus di lapangan mengindikasikan adanya praktik-praktik menyimpang di tempat hiburan, yang dapat dilihat dari meningkatnya laporan masyarakat serta kegiatan penertiban oleh aparat seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Bentuk pelanggaran tersebut meliputi penyediaan dan konsumsi minuman beralkohol tanpa izin resmi, operasional tempat hiburan yang melampaui batas waktu yang ditetapkan (misalnya beroperasi hingga dini hari), kebisingan yang melebihi ambang batas sehingga mengganggu lingkungan, serta dugaan praktik prostitusi terselubung.

Aktivitas-aktivitas ini tidak hanya melanggar norma hukum, seperti ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta perizinan usaha, tetapi juga bertentangan dengan norma sosial dan nilai agama yang berlaku di masyarakat setempat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi regulasi belum berjalan optimal, yang tercermin dari masih tingginya frekuensi pelanggaran dan penertiban yang bersifat berulang. Selain itu, lemahnya fungsi pengawasan dan penegakan hukum oleh aparat terkait turut memperkuat potensi terganggunya ketenteraman umum serta memicu konflik sosial antara masyarakat dan pelaku usaha hiburan.

Secara normatif, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan telah menetapkan aturan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, khususnya dalam Pasal 40 yang mengatur larangan penyediaan dan konsumsi minuman beralkohol dalam kegiatan keramaian. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dan realitas di lapangan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan implementasi kebijakan yang memerlukan kajian lebih mendalam, terutama dalam perspektif *siyasah tanfidziyah* yang menitikberatkan pada pelaksanaan dan penegakan hukum oleh pemerintah.²

² Indonesia, *Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat*, Perda No.3 Tahun 2020, LD Tahun 2020 No.3.

Penelitian mengenai implementasi kebijakan publik tidak hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaan dan peran yang terlibat. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat penegak Peraturan Daerah memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban umum. Namun, berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya, lemahnya pengawasan, serta rendahnya kesadaran masyarakat menjadi faktor penghambat dalam optimalisasi penegakan hukum.³ Studi terbaru menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh koordinasi antar lembaga, kepatuhan masyarakat, serta konsistensi penegakan hukum.⁴

Sejumlah penelitian terdahulu mengenai ketenteraman dan ketertiban umum pada umumnya berfokus pada analisis implementasi kebijakan dari perspektif hukum positif dan administrasi publik. Studi-studi tersebut cenderung menitikberatkan pada aspek normatif regulasi, efektivitas kinerja aparat seperti Satuan Polisi Pamong Praja, serta faktor-faktor penghambat dalam penegakan Peraturan Daerah, seperti keterbatasan sumber daya, lemahnya pengawasan dan rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat. Di sisi lain, beberapa penelitian juga telah mengkaji fenomena sosial di tempat hiburan, seperti pelanggaran jam operasional, peredaran minuman beralkohol dan dampaknya terhadap ketertiban lingkungan.

Terdapat beberapa celah penelitian (*research gap*). Pertama, penelitian terdahulu umumnya masih bersifat parsial karena hanya melihat aspek normatif atau empiris secara terpisah, sehingga belum mampu menjelaskan secara komprehensif hubungan antara ketentuan hukum (*das sollen*) dengan realitas implementasinya di lapangan (*das sein*). Kedua, kajian yang mengintegrasikan pendekatan yuridis sosiologis dengan analisis nilai-nilai dalam *fiqh siyasah*, khususnya perspektif *siyasah tanfidziyah*, masih sangat terbatas. Padahal, perspektif ini penting untuk menilai tidak hanya aspek legalitas, tetapi juga dimensi kemaslahatan dan tanggung jawab kekuasaan eksekutif dalam menjaga ketertiban umum. Ketiga, penelitian yang secara spesifik menyoroti penyelenggaraan ketenteraman dan perlindungan masyarakat di tempat hiburan sebagai ruang sosial yang kompleks dan rawan konflik juga belum banyak dilakukan secara mendalam.

³ Wawancara dengan Bapak Fauzan, Petugas Satpol PP Bidang Tibum, Kalianda, 19 Februari 2026.

⁴ G. Hidayat, *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum (Studi Kecamatan Bangko)*, Limbago, Vol.3, No.3 (2023), p.356–69.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dengan mengkaji penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat di tempat hiburan melalui pendekatan empiris dengan perspektif yuridis sosiologis yang dipadukan dengan analisis *siyasah tanfidziyah*. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi efektivitas implementasi regulasi, tetapi juga mengevaluasi peran kekuasaan eksekutif dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat secara lebih komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji 2 rumusan masalah yang dapat dikemukakan yaitu: (1) bagaimana penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat di tempat hiburan di Kecamatan Candipuro? dan (2) bagaimana penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat di tempat hiburan perspektif *Siyasah Tanfidziyah*?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kualitatif dengan pendekatan hukum positif dan *siyasah tanfidziyah* melalui wawancara serta observasi lapangan. Penelitian ini menggunakan 5 sampel untuk dijadikan informan yang terdiri dari 2 pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan bagian Ketertiban Umum (Tibum) dan bagian Pelaksanaan Perundang-Undangan, 1 tokoh masyarakat yang ada di sekitar dan 2 masyarakat yang ada di sekitar tempat hiburan tersebut. Analisis dalam penelitian ini melalui dua pendekatan yang berkesinambungan. Pertama pendekatan hukum positif dan *siyasah tanfidziyah* digunakan untuk mengkaji penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat di tempat hiburan, Kedua pendekatan konseptual Islam digunakan untuk menganalisis peran pemerintah daerah berdasarkan perspektif *siyasah tanfidziyah*.

B. PEMBAHASAN

1. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Tempat Hiburan

Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lampung Selatan memiliki peran strategis sebagai aparat penegak Peraturan Daerah di dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di tempat hiburan di Kecamatan Candipuro.

Peran tersebut sendiri tidak hanya sebatas dalam hal penegakan hukum, tetapi juga meliputi fungsi pengawasan, pembinaan dan pengendalian terhadap aktivitas usaha hiburan.

Secara operasional, Satpol PP melaksanakan patroli rutin, melakukan pemeriksaan terhadap legalitas perizinan usaha, memberikan himbauan dan sosialisasi kepada pelaku usaha serta masyarakat, serta melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang ditemukan. Selain itu, Satpol PP juga berperan dalam koordinasi lintas instansi dengan Dinas Pariwisata, Dinas Pendapatan Daerah dan aparat desa dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Adapun wilayah pengawasan mencakup empat desa yang memiliki tempat hiburan malam dan karaoke, yaitu Desa Sinar Pasemah, Desa Rawa Selapan, Desa Way Gelam dan Desa Katibung. Dalam konteks ini, peran Satpol PP menjadi krusial sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas ketertiban umum serta mencegah potensi gangguan sosial yang ditimbulkan oleh aktivitas tempat hiburan. Pada patrolinya terdapat beberapa tempat yang beroperasi dan tidak beroperasi, tempat yang masih beroperasi dihimbau khususnya pemandu musik untuk tidak melakukan minum minuman keras pada saat bulan suci Ramadhan dan juga penetapan jam operasional pada bulan Ramadhan yaitu mulai dari jam 21.00-24.00 WIB.

Berdasarkan hasil patrolinya Satpol PP berserta rekanya mengecek legalitas izin aktivitas hiburan tersebut, dari hasil pemeriksaan, ditemukan sejumlah pelanggaran administrasi. Di desa Sinar Pasemah, tempat karaoke memiliki ini lengkap dan aktif, namun belum membayar pajak hiburan. Di desa Rawa Selapan, izin tidak lengkap atau tidak sesuai peruntukan serta belum ada pajak hiburan. Di Desa Way Gelam, usaha karaoke belum memiliki persetujuan bangunan gedung (PBG) dan belum membayar pajak hiburan. Dan sementara di Desa Katibung Satu belum terdapat persetujuan bangunan gedung (PBG) serta surat izin penjualan minuman keras.⁵

⁵ Puji Ansyah, *Jelang Ramadan, Satpol-PP Lampung Selatan Razia Tempat Hiburan Malam di Candipuro*, diakses dari <https://lampung.viva.co.id/berita/8195-jelang-ramadan-satpol-pp-lampung-selatan-razia-tempat-hiburan-malam-di-candipuro>, diakses pada 07 Mei 2026.

2. Hambatan dalam Penyelenggaraan Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penertiban tempat hiburan malam dan karaoke di antaranya adalah masih banyaknya beberapa tempat yang tidak menerapkan tata tertib peraturan. Dan juga adanya laporan dan berita bahwa di Desa Way Gelam Kecamatan Candipuro terdapat tempat hiburan karaoke malam yang membuat masyarakat sekitar geram, pasalnya tempat hiburan tersebut menyediakan wanita pendamping atau (LC) yang menemani tamu karaoke hingga dini hari sehingga aktivitas ini menyebabkan keresahan warga sekitar dan juga di dalamnya terdapat aktivitas mengonsumsi minuman keras dan ini menyebabkan keresahan warga sekitar karena khawatir anak atau keluarganya terpengaruh terhadap pergaulan bebas dilingkungan desa setempat. Sehingga Satuan Polisi Pamong Praja memberikan himbauan dan peringatan dalam patroli dan ada beberapa peraturan daerah yang dilanggar oleh pihak tempat hiburan malam dan karaoke dan para pengunjung tersebut.⁶

3. Upaya Penegakan Hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa informan, yang terdiri dari aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan, pelaku usaha tempat hiburan, serta masyarakat di Kecamatan Candipuro, diperoleh informasi bahwa masih terdapat kurangnya respons dari pengelola tempat hiburan terhadap kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat juga masih rendah, dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut, Polisi Pamong Praja melakukan beberapa upaya, salah satunya terus memantau lokasi yang dikunjungi dan memberikan himbauan-himbauan atau sosialisasi kepada tempat hiburan dan masyarakat untuk tetap patuh pada peraturan yang berlaku demi menjaga ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

⁶ Suara Lampung, *Warga Candipuro Resah, Diduga Tempat Karoke Malam Menjadi Tempat Maksiat, Orang Tua ; Kami Khawatir Anak*, diakses dari <https://suaralampung.co.id/2025/07/warga-candipuro-resah-diduga-tempat-karoke-malam-menjadi-tempat-maksiat-orang-tua-kami-khawatir-anak/>, diakses pada 07 Mei 2026.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan kunci yang berasal dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan, serta beberapa pihak terkait seperti tim penegak Peraturan Daerah, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pariwisata, diperoleh informasi mengenai upaya penegakan Pasal 40 Peraturan Daerah. Wawancara dilakukan secara langsung (tatap muka) di lokasi penelitian. Hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam menegakkan ketentuan Pasal 40 Peraturan Daerah, Satpol PP tidak bekerja secara sendiri, melainkan melakukan koordinasi lintas instansi dengan tim penegak Perda, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pariwisata, guna memastikan kepatuhan pelaku usaha tempat hiburan terhadap regulasi yang berlaku.

Adanya pembinaan untuk tempat hiburan yang melanggar. Ada dua cara yang yaitu, Pertama secara Yustisi artinya berkaitan dengan hukum dan ada sanksi dan hukuman. Kedua secara nonyustisi yang berkaitan dengan administrasi tentang perda jika ada yang melanggar perda ada himbauan dan ada sosialisasi. Apabila masih ada yang melanggar akan ada surat peringatan pertama, kedua dan ketiga. Surat peringatan pertama yaitu berlaku 10 hari, surat peringatan kedua yaitu berlaku 2 hari dan surat peringatan ketiga yaitu berlaku 1 hari jadi total ada 13 surat peringatan dan bila masih ada yang melanggar akan ada rapat untuk menentukan hukuman apakah akan ditutup atau denda.⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 12 ayat (1) mengatur mengenai penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, kemudian dipertegas pada pasal 255 ayat (1) yang menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.⁸ Satpol PP pada hakekatnya memberikan perlindungan kepada Masyarakat, sehingga dapat terwujud rasa tentram dan tertib di tengah-tengah masyarakat.⁹

⁷ Wawancara dengan Bapak Lukman Hakim, Satuan Polisi Pamong Praja Lampung Selatan.

⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*, UU No.23 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.244, TLN No.5587.

⁹ Dedy Suhendi, *Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*, Jurnal Tatapamong, Vol.2, No.1 (Maret 2019), p.35–47.

4. Analisis dalam Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*

Perspektif *siyasah tanfidziyyah* merujuk pada aspek pelaksanaan peraturan perundang-undangan oleh otoritas negara. Kekuasaan eksekutif dalam perspektif ini memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat melalui kebijakan dan sistem pendidikan, sehingga terbentuk budaya politik yang berlandaskan ajaran Islam. Landasan hukum yang digunakan tetap merujuk pada Al-Qur'an dan Sunnah, dengan menekankan nilai keadilan, kejujuran dan penghormatan terhadap kesepakatan bersama. Negara, melalui fungsi *tanfidziyyah*, berperan dalam mengaktualisasikan peraturan yang telah ditetapkan, baik dalam urusan domestik maupun dalam hubungan internasional, dengan orientasi utama pada tercapainya kemaslahatan umat.¹⁰ Ada beberapa prinsip-prinsip di dalam *siyasah tanfidziya* yaitu meliputi:

a. Prinsip Keadilan

Asas keadilan merupakan landasan fundamental dalam memperlakukan setiap insan secara proposional sesuai dengan hak-hak yang melekat padanya. Pemerintah wajib berlaku adil terhadap seluruh masyarakat tanpa diskriminasi serta menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing.¹¹ Prinsip keadilan ditegaskan dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah SWT: QS. An-Nahl (16):19

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan serta memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa keadilan merupakan prinsip utama dalam kehidupan sosial dan pemerintahan. Dalam konteks penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, aparat pemerintah

¹⁰ Putri Mayyadah, Efa Rodiah Nur dan Ahmad Sukandi, *Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Kinerja Pemerintah Desa Bumiarum Kabupaten Pringsewu*, Jurnal Hukum Sehasen, Vol.11, No.1 (April 2025), p.271–80.

¹¹ Abul-Hassan Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sultaniyyah The Laws of Islamic Governance*, ed. Asadullah Yete PhD, Ta-Ha Publishers Ltd, London, 1966.

harus menjalankan tugas secara adil dalam menegakkan peraturan daerah tanpa memihak kepada pihak tertentu.

b. Prinsip Musyawarah (*As-Syura*)

Nilai musyawarah merupakan asas yang ditentukan dalam ajaran Al-Qur'an serta teladan Nabi Muhammad, yang dijadikan pedoman etika politik dalam tata kelola kehidupan kebangsaan kenegaraan. Dalam sistem pemerintahan Islam yang bertujuan menghasilkan keputusan terbaik melalui pertimbangan bersama. Dalam pelaksanaan kebijakan publik musyawarah diperlukan antara pemerintah dan masyarakat agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan masyarakat.¹² QS. Asy-Syura(42):38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan tuhan mereka dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah dengan antara mereka.”

Ayat tersebut menunjukan bahwa musyawarah merupakan mekanisme penting dalam pengambilan keputusan dalam pemerintahan islam.

c. Prinsip Ketaatan (*al- Tha'ah*)

Kepatuhan merupakan elemen krusial bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang harmonis dan terstruktur. Masyarakat diwajibkan untuk menaati pemimpin selama kebijakan yang ditetapkan tidak bertentangan dengan syariat Islam.¹³ Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an QS. An-nisa (4):59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul (Muhammad) dan ulul amri di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat

¹² Achmad Muzaki, Zefry Luttadinata dan Auliya Eka Putri, *Politik Identitas dalam Pemilu di Indonesia : Tinjauan Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah*, Jurnal Prosiding Nasional, Vol.7 (November 2024), p.35–52.

¹³ M. H. I. Suharti, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah 'Inda Ibn Taimiyah (Politik Islam Ibnu Taimiyah)*, Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, Vol.2, No.2 (Juli-Desember 2015), p.27.

tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa ketaatan kepada pemimpin merupakan keajiban selama pemimpin menjalankan tugas sesuai dengan ajaran islam.

d. Prinsip Akuntabilitas (*al-amanah*)

Dalam tatanan kenegaraan, amanah merupakan titipan dari masyarakat kepada pemegang kekuasaan untuk menjalankan roda pemerintahan berdasarkan nilai-nilai kesepakatan kolektif.¹⁴ Dalam sistem pemerintahan, kekuasaan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT dan masyarakat. Prinsip amanah ditegaskan dalam Al-Qur'an: QS. An-Nisa (4):58

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu mendapatkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Ayat tersebut menegaskan bahwa amanah merupakan tanggungjawab yang harus dijalankan secara profesional dan adil.

5. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban dalam analisis *siyasah tanfidziyah* menjadi tanggungjawab bersama. Pemerintah wajib memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan mampu menciptakan kondisi masyarakat yang aman dan tertib. Pelaksanaan kebijakan ini melibatkan aparat pemerintah seperti Satpol PP dan Satlinmas yang bertugas menjaga ketertiban masyarakat.

¹⁴ Wati Fajrul Yulianti Susindi, *Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Ditinjau dari Fiqh Siyasah Tanfidziyah*, Jurnal Inovasi Hukum, Vol.4, No.8 (Agustus 2025), p.5511–18.

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat dipengaruhi oleh konsistensi aparat dalam menjalankan tugas serta dukungan masyarakat dalam mematuhi aturan yang berlaku. Penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan sering menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan ketertiban umum. Diperlukan sosialisasi yang intensif serta pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran aturan.¹⁵

Masalah ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan suatu kebutuhan dasar yang senantiasa diharapkan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Oleh karenanya, masyarakat sangat mendambakan adanya keyakinan akan aman dari segala bentuk perbuatan, tindakan dan intimidasi yang mengarah dan menimbulkan hal-hal yang akan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, yang dilakukan oleh orang perorangan dan atau pihak-pihak tertentu lainnya. Adanya rasa aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat akan dapat menciptakan kehidupan yang harmonis di kalangan masyarakat.

6. Perlindungan Masyarakat

Perlindungan masyarakat merupakan bagian integral dari penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Dalam perspektif *siyasah tanfidziyah*, perlindungan masyarakat bertujuan menciptakan rasa aman serta melindungi masyarakat dari berbagai ancaman sosial. Pelaksanaan perlindungan masyarakat dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti pengamanan lingkungan, penanggulangan bencana, serta pengawasan terhadap aktivitas masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan. Praktiknya, pelaksanaan perlindungan masyarakat memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Tanpa koordinasi yang efektif, pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat tidak akan berjalan optimal.

7. Kesesuaian dengan Prinsip Siyasah Tanfidziyah

Perspektif *siyasah tanfidziyah*, keberhasilan pelaksanaan kebijakan ketenteraman dan ketertiban umum dapat dinilai berdasarkan beberapa indikator, yaitu: Kesesuaian kebijakan dengan prinsip keadilan, tingkat kemaslahatan yang dihasilkan dan Efektivitas pelaksanaan kebijakan Tingkat partisipasi masyarakat.

¹⁵ Nur Niswa Hasibuan dan Fajrul Wadi, *Problematika dalam Implementasi Perda Kabupaten Padang Lawas Utara No. 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir Menurut Perspektif Fiqih Siyasah Maliyah*, Jurnal Analisis Hukum dan Kebijakan, Vol.6, No.4 (2025), p.403–19.

Jika kebijakan yang diterapkan mampu menciptakan keamanan, ketertiban dan kesejahteraan masyarakat, maka kebijakan tersebut dapat dinilai sesuai dengan prinsip *siyasah tanfidziyah*.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di tempat hiburan di Kecamatan Candipuro telah berjalan cukup efektif, namun belum optimal. Hal ini terlihat dari masih ditemukannya berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, seperti ketidakpatuhan terhadap jam operasional, perizinan usaha, serta aktivitas yang berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya mampu mencapai tujuan yang diharapkan.

Faktor utama yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan ini adalah rendahnya respons pelaku usaha terhadap regulasi yang telah ditetapkan, serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga ketenteraman dan ketertiban umum. Selain itu, aspek pengawasan dan konsistensi penegakan hukum juga masih perlu ditingkatkan agar dapat memberikan efek jera terhadap pelanggaran yang terjadi. Dalam perspektif *siyasah tanfidziyah*, upaya yang dilakukan pemerintah daerah melalui kegiatan sosialisasi dan patroli telah mencerminkan orientasi pada kemaslahatan masyarakat. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif (*das sollen*) dengan realitas di lapangan (*das sein*), sehingga pelaksanaan fungsi eksekutif belum sepenuhnya berjalan secara optimal.

Diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Pemerintah daerah, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja, perlu memperkuat pengawasan serta meningkatkan konsistensi dalam penegakan hukum melalui koordinasi lintas instansi yang lebih intensif. Pelaku usaha tempat hiburan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, baik dalam hal perizinan, jam operasional, maupun norma sosial yang berkembang di masyarakat.

Uun Fadhilatul Unsa, Nurnazli dan Ahmad Burhanuddin
Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat di Tempat Hiburan Persepektif Siyasah Tanfidziyah

Selain itu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui sosialisasi yang berkelanjutan juga menjadi hal yang penting dalam mendukung terciptanya ketertiban dan perlindungan masyarakat secara menyeluruh.

Penelitian ini memberikan kontribusi secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian *fiqh siyasah*, khususnya dalam perspektif *siyasah tanfidziyah*, dengan mengintegrasikan pendekatan hukum positif dan realitas empiris dalam analisis penyelenggaraan ketertiban umum. Sementara itu, secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas penegakan Peraturan Daerah, serta menjadi rujukan dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif, adil dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Mawardi, Abul-Hassan. 1966. *Al-Ahkam as-Sultaniyyah The Laws of Islamic Governance*, ed. Asadullah Yete PhD. (London: Ta-Ha Publishers Ltd).
- Ilham, Muhammad dan Abdul Rahman. 2023. *Praktik Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*. (Makassar: AMU Press).

Publikasi

- Hasibuan, Nur Niswa dan Fajrul Wadi. *Problematisasi dalam Implementasi Perda Kabupaten Padang Lawas Utara No. 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir Menurut Perspektif Fiqih Siyasah Maliyah*. Jurnal Analisis Hukum dan Kebijakan. Vol.6. No.4 (2025).
- Hidayat, Guruh, Ansorullah Ansorullah dan Iswandi Iswandi. *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum (Studi Kecamatan Bangko)*. Limbago: Journal of Constitutional Law. Vol.3. No.3 (Oktober 2023).
- Mayyadah, Putri, Efa Rodiah Nur dan Ahmad Sukandi. *Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Kinerja Pemerintah Desa Bumiaram Kabupaten Pringsewu*. Jurnal Hukum Sehasen. Vol.11. No.1 (April 2025).
- Muzaki, Achmad, Zefry Luttadinata dan Auliya Eka Putri. *Politik Identitas dalam Pemilu di Indonesia : Tinjauan Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah*. Jurnal Prosiding Nasional. Vol.7 (November 2024).
- Suharti, M. H. I.. *Al-Siyasah Al-Syar'iyah 'Inda Ibn Taimiyah (Politik Islam Ibnu Taimiyah)*. Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam. Vol.2. No.2 (Juli-Desember 2015).
- Suhendi, Dedy. *Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*. Jurnal Tatapamong. Vol.2. No.1 (Maret 2019).
- Susindi, Wati Fajrul Yulianti. *Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Ditinjau dari Fiqh Siyasah Tanfidziyyah*. Jurnal Inovasi Hukum. Vol.4. No.8 (Agustus 2025).

Website

- Ansyah, Puji. *Jelang Ramadan, Satpol-PP Lampung Selatan Razia Tempat Hiburan Malam di Candipuro*, diakses dari <https://lampung.viva.co.id/berita/8195-jelang-ramadan-satpol-pp-lampung-selatan-razia-tempat-hiburan-malam-di-candipuro>.
- Suara Lampung. *Warga Candipuro Resah, Diduga Tempat Karoke Malam Menjadi Tempat Maksiat, Orang Tua ; Kami Khawatir Anak*, diakses dari <https://suaralampung.co.id/2025/07/warga-candipuro-resah-diduga-tempat-karoke-malam-menjadi-tempat-maksiat-orang-tua-kami-khawatir-anak/>.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Uun Fadhilatul Unsa, Nurnazli dan Ahmad Burhanuddin
Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat di Tempat Hiburan Persepektif Siyasah Tanfidziyah

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 3.

Sumber Hukum Islam

Al-Qur'an Surat An-Nahl.

Al-Qur'an Surat An-Nisa.

Al-Qur'an Surat Asy-Syura.

Sumber Lain

Wawancara dengan Bapak Fauzan. Petugas Satpol PP Bidang Tibum. Lampung Selatan, 19 Februari 2026.

Wawancara dengan Bapak Lukman Hakim. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan. Lampung Selatan, 19 Februari 2026.